



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 99), diubah sebagai berikut :

1. Merubah Lampiran II tentang Kode Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2017

GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HAJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 5

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 5 Tahun 2017
 TANGGAL : 5 Januari 2017

**KODE PERANGKAT DAERAH
 DALAM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	PERANGKAT DAERAH	KODE/NOMOR SOP
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI	1
	A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-
	1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.1.KB.KS.NS
	2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.2.KB.KS.NS
	3. Biro Hukum	1.3.KB.KS.NS
	B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-
	1. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.4.KB.KS.NS
	2. Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	1.5.KB.KS.NS
	C. Asisten Administrasi Umum	-
	1. Biro Organisasi	1.6.KB.KS.NS
	2. Biro Umum	1.7.KB.KS.NS
	3. Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	1.8.KB.KS.NS
II	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI	2.1.KB.KS.NS
III	INSPEKTORAT PROVINSI	3.1.KB.KS.NS
IV	DINAS DAERAH PROVINSI	4
	1. Dinas Pendidikan	4.1.KB.KS.NS
	2. Dinas Kesehatan	4.2.KB.KS.NS
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.3.KB.KS.NS
	4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4.4.KB.KS.NS
	5. Dinas Sosial	4.5.KB.KS.NS
	6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.6.KB.KS.NS
	7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.7.KB.KS.NS
	8. Dinas Ketahanan Pangan	4.8.KB.KS.NS
	9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.9.KB.KS.NS
	10. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.10.KB.KS.NS
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.11.KB.KS.NS
	12. Dinas Perhubungan	4.12.KB.KS.NS
	13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.13.KB.KS.NS
	14. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.14.KB.KS.NS
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.15.KB.KS.NS
	16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.16.KB.KS.NS
	17. Dinas Kebudayaan	4.17.KB.KS.NS
	18. Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.18.KB.KS.NS
	19. Dinas Kelautan dan Perikanan	4.19.KB.KS.NS
	20. Dinas Pariwisata	4.20.KB.KS.NS

	21.Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.21.KB.KS.NS
	22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.22.KB.KS.NS
	23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.23.KB.KS.NS
	24.Dinas Perindustrian	4.24.KB.KS.NS
	25.Satuan Polisi Pamong Praja	4.25.KB.KS.NS
V	BADAN DAERAH PROVINSI	5
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.KB.KS.NS
	2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.2.KB.KS.NS
	3. Badan Pendapatan Daerah	5.3.KB.KS.NS
	4. Badan Kepegawaian Daerah	5.4.KB.KS.NS
	5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.5.KB.KS.NS
	6. Badan Penelitian dan Pengembangan	5.6.KB.KS.NS
	7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.7.KB.KS.NS
	8. Badan Penghubung	5.8.KB.KS.NS

Keterangan :

1. Kode KB = Kode Bagian/Kode Bidang pada masing-masing Perangkat Daerah.
2. Kode KS = Kode Subbagian/Subbid/Seksi pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Kode NS = kode Nomor urut SOP masing-masing Subbagian/Subbid/Seksi dari Perangkat Daerah.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN